

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dalam sebuah pernikahan. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT. Jadi pernikahan bukan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan. Supaya pernikahan terbentuk dengan baik, sehingga bisa abadi apa yang menjadi tujuan pemikiran dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah. Sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup.¹

Keluarga yang utuh adalah impian setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga impian tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena jika didalam keluarga tersebut tidak terjalin kerjasama dan komunikasi dengan baik, akan menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis.

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam pernikahan juga senantiasa mengalami perubahan serta pasang-surut yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hal ini bisa kita sebut sebagai dinamika dalam pernikahan. Banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika pernikahan. Sebagian pernikahan menjadi tidak harmonis karena

¹ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), hlm 2

pasangan suami istri belum siap dalam menjalani berbagai perannya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dalam rumah tangga itu berawal dari tidak tercapainya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh kedua belah pihak.²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada hewan. Akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yakni pernikahan secara *syar'i* yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral, yang didasarkan atas kerelaan adanya *ijab qabul* serta kelembutan dan kasih sayang antara keduanya.³ Allah SWT berfirman yang berbunyi dalam QS. Adz-Dzariyah ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”

² Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset 1991), hlm 1

³ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), hlm 5

Pernikahan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' ayat 1:

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

۱

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keridhaan antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalani hubungan sebagai suami istri.

Membangun dan membina rumah tangga tanpa konflik dan pertengkaran antar suami dan istri bukanlah hal yang mudah, karena masing-masing pihak antara suami dan istri mempunyai karakter, sikap, perilaku, latar belakang, pendidikan, dan asal keluarga yang berbeda satu sama lain. Sehingga sangat wajar

⁴ Bgd.Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah 2007), Cet 1 hlm 262

terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat mendatangkan konflik dan pertengkaran.⁵

Surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا لِنَفْسِكُمْ هَذَا حِفْظٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggungjawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkan mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”

Ayat diatas sering menjadi alasan utama bagi sebagian laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya bila tidak ingin menuruti kehendaknya. Sekalipun kemauan suami tersebut di luar batas kemampuan istri, atau bertentangan dengan ketentuan agama, namun karena berdalih dari ayat diatas, laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri), maka suami beringan tangan saja kepada istrinya. Padahal jelas didahului

⁵ Ibid, hlm 6

dengan tuntutan agar istri diberi nasehat terlebih dahulu, maka suami berkewajiban menasehatinya, bila masih dilakukan oleh istrinya, suami disarankan pisah tempat tidur (pisah ranjang). Jika masih saja dilakukan, baru dengan pukulan yang tidak merusak bagian tubuh istri. Pukulan dilakukan sebagai bentuk peringatan dan ketidaksetujuan terhadap tindakan dan sikap yang dilakukan istri. Jika sudah sampai merusak dan menciderai istri, maka suami sudah melakukan kesalahan menganiaya istri.⁶

Hadis Rasulullah SAW menyebut, dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata: Rasulullah bersabda "Janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak (kemudian ia menidurinya pada malam harinya)." (HR. Al-Bukhari)⁷

Dari hadis Rasulullah jelas larangan memukul istri dengan sikap benci dan sakit hati, namun bila memang tidak ada jalan untuk memperbaiki perilaku istri, terpaksa memukul. Selain memukul, melukai, menciderai dan menyetubuhi istri dengan dubur juga dilarang. Jadi, bila konflik dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri dilakukan jalan damai, bila kedua belah pihak tetap merasa paling benar, pihak lain salah maka jalan terbaik adalah mencari pihak ketiga yang punya keahlian sesuai dengan masalah yang dihadapi. Masalah hak dan kewajiban suami-istri dikonsultasikan dengan penasehat pernikahan yang ada di Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Melalui lembaga ini, perceraian mempunyai kekuatan hukum, sebelum perceraian diputuskan, keduanya disidangkan dalam suatu persidangan sehingga hakim yang menengahi konflik keluarga tersebut akan memutuskan perceraian secara adil. Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak jelas mempunyai kekuatan hukum.

Sebelum memutuskan keputusan oleh hakim, dalam persidangan harus dilakukan layanan mediasi, karena dengan

⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munaqahat*, (Semarang: Dina Utama 1993), hlm 2

⁷ Bgd.Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah 2007), Cet

mediasi kita tau bahwa hasil kesepakatan dan musyawarah oleh kedua belah pihak (suami-istri) dapat di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika mediasi diterapkan dengan efektif, maka dapat menguntungkan bagi para pihak yang berselisih, karena dapat membantu kedua belah pihak (atau lebih) secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta menjadi kekal kembali.⁸

Pada prinsipnya, bimbingan konseling pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal memiliki anak. Bimbingan dan konseling pernikahan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas manusia dimasa kini. Pentingnya bimbingan konseling pranikah karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio-kultural.

Berdasarkan data yang dimiliki Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kudus, kasus perceraian di Kabupaten Kudus tercatat 1.370 kasus terhitung sejak Januari hingga Desember 2021. Dimana, setiap harinya ada kurang lebih 9 sampai 10 kasus perceraian yang masuk. Kasus perceraian ini sendiri lebih didominasi oleh cerai gugat, yaitu seorang istri yang mengajukan cerai kepada sang suami. Latar belakang dari kasus peceraian tahun 2021 sebagian besar karena faktor ekonomi, mengingat Indonesia masih mengalami masa pandemi, sehingga masih banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.⁹

Dalam proses perceraian di tahap awal suami atau istri harus mengajukan atau mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Setelah mendaftar maka pasangan suami istri ini akan mendapatkan layanan mediasi atau upaya perdamaian di BP4 Kementerian Agama kabupaten setempat. BP4 memiliki

⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munaqahat*, (Semarang: Dina Utama 1993), hlm 5

⁹ <http://sipp3.pa-kudus.go.id>

peran yang sangat penting dalam menangani hal ini. Selain itu, BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pranikah ataupun pasca nikah. Hal ini perlu dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya KDRT hingga terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman terhadap pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan pernikahan itu sendiri. Merupakan tuntutan bagi BP4 untuk mencari solusi yang cerdas atas permasalahan KDRT tersebut. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan dan eksistensi sumber daya manusia yang dimiliki lembaga BP4 dari tingkat pusat hingga kecamatan. Konselor BP4 di tuntut memiliki kemampuan yang kompeten dan pengalaman yang memadai agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak hal yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana layanan konseling yang dilakukan saat melakukan mediasi. Dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2023**".

B. Fokus Penelitian

Penelitian memiliki batasan-batasan tertentu atau fokus dengan tujuan agar dalam pelaksanaan penelitian ini tidak melebar jauh pada data yang relevan. Batas atau fokus ini merupakan penjelasan terhadap ketetapan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian merupakan penentu dalam mewujudkan perumusan masalah. Adapun fokus penelitian yang penulis buat adalah Layanan Konseling pada Mediasi Perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Tengah*, Depag Jateng, 2007.

1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani mediasi perceraian?
2. Faktor pendukung apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas layanan konseling dalam menangani mediasi perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Juga diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan konseling yang di terapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani mediasi perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang dapat mempengaruhi efektifitas layanan konseling dalam menangani mediasi perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan baik secara praktis dan teoritis, adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis:
 - a. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan, khususnya bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai layanan konseling dalam mediasi perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Kudus khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).
 - b. Untuk memberi informasi kepada peneliti lain tentang pentingnya layanan konseling mediasi dalam mempertahankan sebuah rumah tangga.
2. Manfaat penelitian secara praktis:
 - a. Kegunaan bagi pihak yang berwenang (BP4), diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang

bimbingan dan konseling dalam melakukan mediasi perceraian.

- b. Bagi peneliti; penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan, informasi serta pengalaman yang ada dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, serta daftar isi.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari dua sub bab yang membahas tentang bimbingan konseling Islam dan layanan konseling mediasi.

Bab III Berisikan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Berisikan penyajian dan analisis data tentang layanan konseling mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.